



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 09 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Pemohon I, dan

Ida Arifin binti Arifin, tempat tanggal lahir Pangkajene, 27 April 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Singa, RT 001, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama **Agil bin Nugroho**, Lahir di Pangkajene, pada tanggal 1 Agustus 2004 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Singa, RT 001, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan seorang Perempuan bernama **Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf**, lahir di Parepare pada tanggal 29 Juli 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mangga Tengah No.57, RT 002, RW 005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama **Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-784/Kua.21.16.04/pw.01/10/2020, tertanggal 2 Oktober 2020;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agil bin Nugroho** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran dirumah calon mempelai wanita dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



6. Bahwa anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama **Agil bin Nugroho**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama **Agil bin Nugroho**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (**Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri dan orang tua (ibu kandung) calon isteri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan serta telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua (ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama, **Agil Nugroho**, lahir di Parepare pada tanggal 1 Agustus 2004 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan magang di bengkel, tempat kediaman di Jalan Singa, RT 001, RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxx xxxxxx memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dirinya baru berusia 16 tahun dan berkeinginan untuk berumah tangga.
- Bahwa dirinya dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa calon isterinya bernama Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf dan sekarang telah berusia 18 tahun.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah pacaran selama 8 bulan;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis.
- Bahwa dirinya dan calon isteri sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama.
- Bahwa dirinya telah mampu menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara dirinya dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah .

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf**, Lahir di Parepare pada tanggal 29 Juli 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mangga Tengah No.57, RT 002, RW 005, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II mengenal calon suaminya bernama Agil Nugroho.
- Bahwa dirinya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta sejak kurang lebih selama 8 bulan.
- Bahwa calon isteri dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa dirinya dengan Agil Nugroho tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus sebagai perjaka.
- Bahwa dirinya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon isteri Agil Nugroho yang bernama :

- Hj. Rugaiya Palla Arsyad binti H. Palla Arsyad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman Jalan H.M. Arsyad No. 38 RT. 002 xx xxx, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa ibu kandung dari calon Isteri Agil Nugroho kenal dengan para Pemohon.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon isteri Agil Nugroho, anak kandung dari para Pemohon, sedangkan ayah kandungnya sudah bercerai enam tahun yang lalu yang sekarang berada di Jakarta;
- Bahwa dirinya dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anak-anak mereka.
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama kurang lebih 8 bulan dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa anaknya dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa dirinya dan Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon isteri telah sepakat untuk segera menikahkan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 423/01/II/2001, tertanggal 2 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bregut Sulisno dengan NIK 7314070906750001, tertanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap, bermaterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ida Arifin dengan NIK 7314076704800001, tertanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bregut Sulisno Nomor 7314072708180002, tertanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agil Nugroho Nomor 7314-CLT-2211201014169, tertanggal 22 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Elizya Enjelita Desman Nomor 2171/AK/KPP/6/2007, tertanggal 29 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Asli Formulir Kehendak Nikah Rujuk, Nomor B-784/Kua.21.18.04/Pw.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, tanggal 2 Oktober 2020, bermeterai cukup dicap pos (nazegelen) oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);

8. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon isteri tanggal 1 Oktber 2020, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rini Indriyati binti H. Makkanenneng, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SIDRAP, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Agil bin Nugroho;
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun; sedangkan calon istri anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa secara fisik sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya berpacaran selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang dapat untuk menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa tidak, calon istri anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yaitu pada siang hari berkeja sebagai magang di bengkel sedangkan malam hari membantu orang tuanya menjual bakso;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin atau keluarga sudah merestui;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020;
- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena kuduanya sering bersama-sama;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Agil bin Nogroho;
- Bahwa saksi dengar, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun dan calon istrinya 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa status anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain
- Bahwa setahu saksi mereka sudah merestui karena keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa, harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda karena keduanya sering bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu Kandung dari anak yang bernama **Agil Nugroho**, lahir di Pangkajene Sidrap pada tanggal 1 Agustus 2004 (umur 16 tahun) kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap karena anak kandungnya belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.8 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.8 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bregut Sulisno sebagai suami dan Ida Arifin sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bregut Sulisno dengan Ida Arifin adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bregut Sulisno dan Ida Arifin yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Bregut Sulisno (Pemohon I) dan Ida Arifin (Pemohon II) adalah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bregut Sulisno sebagai kepala keluarga dan Ida Arifin sebagai istri sedangkan Agil Nugroho sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agil Nugroho, lahir pada tanggal 1 Agustus 2004, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agil Nugroho adalah anak kandung pasangan suami isteri Bregut Sulisno dan Ida Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elizya Enjelita Desman, lahir pada tanggal 29 Juli 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Elizya Enjelita Desman adalah anak kandung pasangan suami isteri Desman Yusuf dan Rugaiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rencana pernikahan adik kandung Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Pernyataan Komitmen para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung calon mempelai laki-laki dan ibu kandung calon mempelai perempuan yang menerangkan bahwa para Pemohon dan ibu kandung calon isteri berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon isteri Agil Nugroho, dan ibu kandung calon isteri Agil Nugroho. serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agil Nugroho, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Elizya Enjelita Desman, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perjaka dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maritengngae, xxxxxxxx xxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteriya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak kandung Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang sudah bekerja sebagai magang di bengkel pada siang hari dan membantu orang tuanya jualan bakso pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dan keluarga masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agil Nugroho untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Elizya Enjelita Desman binti Desman Yusuf;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agil Nugroho bin Bregut Sulisno untuk melaksanakan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Elizya Enjelita Desaman binti Desman Yusuf;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,00, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)